


**PIAGAM KOMITE  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE,  
PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI**



**Rekind**

Integrated EPC and  
Industrial Solutions

**DAFTAR ISI**  
**PIAGAM KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO dan INVESTASI**

	Halaman
I. Latar Belakang	1
II. Tujuan Pembentukan Komite GCG, PMR, dan Investasi	1
III. Kedudukan	2
IV. Keanggotaan	2
V. Hak dan Kewenangan	3
VI. Tugas dan Tanggung Jawab	4
VII. Hubungan Dengan Pihak yang Terkait	5
VIII. Rapat	6
IX. Laporan	7
X. Konflik dan Kode Etik	7
XI Lain-lain	7

**PIAGAM KOMITE  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE,  
PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI  
(KOMITE GCG, PMR, dan Investasi)**

**I. Latar Belakang**

PT REKAYASA INDUSTRI sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mempunyai tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya dalam bidang rancang bangun, perekayasaan, pengadaan dan konstruksi, jasa konsultasi dan manajemen, dan perdagangan di sektor industri dan infrastruktur agar dapat memberikan nilai tambah setinggi-tingginya, sehingga dapat meningkatkan daya saing pemberi tugas, mensejahterakan karyawan serta memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.

Tatakelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.

Di Lingkungan Perusahaan/ badan - badan Usaha dituntut terciptanya "Good Corporate Governance/ GCG" dengan menerapkan praktik - praktik yang sehat dalam proses interaksi berbagai wewenang dan fungsi-fungsi internal suatu perusahaan dengan lebih memperhatikan hak-hak Pemegang Saham dan stakeholdernya.

Definisi GCG adalah suatu pola hubungan antara manajemen dengan Stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika, Corporate Culture dan Corporate Value yang ditunjang oleh suatu system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Penerapan prinsip – prinsip GCG pada perusahaan hendaknya perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh stakeholder dan mendapatkan pengawasan dari Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Definisi Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Dengan demikian Pemantauan Risiko ialah suatu instrument untuk mengidentifikasi risiko, mengetahui dampak risiko, dan menentukan langkah – langkah mitigasi risiko sehingga tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Pemantauan Manajemen risiko dilakukan Dewan Komisaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa pengawasan dan pembinaan keberlangsungan perusahaan sesuai dengan prinsip – prinsip manajemen risiko yang berlaku umum.

Focus corporate governance adalah hubungan-hubungan antara pemilik/pemegang saham, komisaris dan direksi serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (stakeholder) seperti kreditur, supplier, pemerintah, karyawan, masyarakat dan lingkungannya.

Pada dasarnya ketentuan yang mengatur diterapkannya Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, dan Investasi adalah:

1. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Nomer : Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
6. Surat Edaran Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero), Nomor : SE-23/XII/2013, tentang Pedoman Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero)
7. Surat Edaran Direksi PT. Pupuk Indonesia (persero) Nomor SE-03/II/2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko PT. Pupuk Indonesia (persero) dan Anak Perusahaan
8. Anggaran dasar PT. Rekayasa Industri Pasal 15 ayat 2.a.8
9. Corporate Policy No. 1100 - PL - 07 Tanggal 19 Oktober 2013 tentang Kebijakan Perusahaan Enterprise Risk Management.
10. Panduan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT. Rekayasa Industry tahun 2012
11. Keputusan Dewan Komisaris PT Rekayasa Industri No. 56/DK/VI/2014, tentang Penetapan Anggota Komite Good Corporate Governance, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi PT. Rekayasa Industry.

Piagam GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen tertulis dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi yang baik dalam perusahaan

Piagam GCG, Risiko dan Investasi yang telah disahkan akan menjadi acuan bagi Komite Good Corporate Governance, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam GCG disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan PT REKAYASA INDUSTRI.

Selain dapat membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite, Charter juga akan menjadi sarana komunikasi (Public Relation) untuk menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap efektivitas penerapan Prinsip Good Corporate Governance, Pemantauan Manajemen Risiko, dan Investasi pada pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.

## **II. Tujuan Pembentukan Komite GCG, PMR dan Investasi**

Komite GCG, PMR, dan Investasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Prinsip GCG.
2. Memastikan perusahaan telah menerapkan prinsip – prinsip GCG secara efektif dan berkelanjutan.
3. Memastikan hubungan antar organ-organ dalam perusahaan dalam keadaan baik dan sehat antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operational organ tersebut dengan perangkat.
4. Memastikan hal – hal yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antar mereka.
5. Melakukan pemantauan Risiko Pasar dan pencapaian target sales perusahaan
6. Melakukan pemantauan Risiko Likuiditas berupa kemampuan pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas.
7. Melakukan pemantauan Risiko Operational, yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operational.
8. Melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan, risiko yaitu kepatuhan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis
10. Melakukan pemantauan Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi public terhadap perusahaan
11. Melakukan pemantauan Risiko strategic adalah risiko akibat pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan stratejik serta antisipasi perubahan lingkungan bisnis.
12. Melakukan Analisis atas rencana investasi perusahaan berdasarkan prinsip – prinsip kehati – hatian dan peluang pencapaian keuntungan perusahaan.
13. Memastikan kegiatan operasional atas investasi perusahaan berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### **III. Kedudukan**

1. Komite GCG, PMR, dan Investasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung Dewan Komisaris.
2. Komite GCG, PMR, dan Investasi bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
3. Komite GCG, PMR, dan Investasi wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

### **IV. Keanggotaan**

#### **4.1. Komposisi**

- a. Keanggotaan Komite GCG, PMR, dan Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- b. Ketua Komite GCG, PMR, dan Investasi adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.
- c. Anggota Komite GCG, PMR, dan Investasi adalah tenaga ahli dari luar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidangnya

#### **4.2. Kriteria Komite GCG, PMR, dan Investasi**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite GCG, PMR, dan Investasi adalah:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite memiliki pengetahuan mengenai GCG, Manajemen Risiko dan Investasi
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan pemeriksaan lain terkait GCG, Manajemen Risiko dan Investasi.
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- e. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- f. Tidak mempunyai:
  - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan atau
  - hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### 4.3. Masa Kerja

- a. Masa kerja ketua Komite GCG, PMR, dan Investasi maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen.
- b. Masa tugas Komite GCG, PMR, dan Investasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya
- c. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite GCG, PMR, dan Investasi
- d. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Komite GCG, PMR, dan Investasi, pemberhentian dan penggantian anggota Komite dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

#### **V. Hak dan Kewenangan**

1. Kepada anggota baru Komite GCG, PMR, dan Investasi diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite GCG, PMR, dan Investasi
2. Komite GCG, PMR, dan Investasi menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite GCG, PMR, dan Investasi berwenang untuk mengakses catatan atau informasi yang relevan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, antara lain menyangkut :
  - a. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur
  - b. Realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan
  - c. Laporan berkala profil risiko
  - d. Laporan penerapan Good Corporate Governance
4. Bekerjasama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang exposure risikonya memburuk
5. Komite GCG, Risiko dan Investasi dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

#### **VI. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat
2. Anggota komite bertugas & bertanggung jawab dalam :
  - a. Menyelenggarakan rapat insidental dan berkala
  - b. Mendapatkan dan Mempelajari materi rapat terlebih dahulu
  - c. Menghadiri rapat
  - d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat
  - e. Melaporkan hasil rapat kepada Ketua Komite

3. Komite GCG, PMR, dan Investasi bertugas untuk memberikan pendapat/ evaluasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris antara lain meliputi:
4. Memastikan bahwa telah terdapat GCG Code yang diantaranya dapat memuat Board Manual, Risk Management Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) yang selalu diperbaharui.
  - a. Memastikan bahwa penerapan prinsip GCG berlandaskan pada prinsip Transparency, Independency, Accountability, Responsibility & Fairness dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
  - b. Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
  - c. Memastikan bahwa kegiatan investasi perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan/atau ketentuan yang berlaku
  - d. Melakukan diskusi dengan direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya dirasakan perlu atau sedang dibahas
  - e. Memonitor aspek Dewan Komisaris sesuai dengan Permen BUMN No.01/MBU/2011
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris.
5. Komite Komite GCG, PMR, dan Investasi membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.

#### **VII. KERAHASIAAN**

Anggota Komite GCG, PMR, dan Investasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya

#### **VIII. RAPAT KOMITE**

1. Rapat Komite GCG, PMR, dan Investasi untuk membahas Pemantauan Manajemen Risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Pemanggilan untuk mengadakan rapat Komite GCG, PMR, dan Investasi dilakukan secara tertulis oleh ketua komite, kecuali dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan
3. Ketua Komite GCG, PMR, dan Investasi dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, Corporate Secretary, Portfolio, dan Ketua IAC untuk hadir dalam rapat.
4. Komite Komite GCG, PMR, dan Investasi dapat mengundang pihak-pihak terkait yang relevan dengan agenda yang dibahas.

5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite GCG, PMR, dan Investasi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Seluruh proses dan hasil rapat Komite GCG, PMR, dan Investasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG, Risiko dan Investasi yang hadir.
7. Risalah rapat Komite GCG, Risiko dan Investasi dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

#### **IX. Laporan**

1. Laporan yang dibuat disampaikan oleh Komite GCG, PMR, dan Investasi kepada Komisaris Utama adalah:
  - a. Laporan tahunan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan dengan memastikan bahwa Prinsip GCG, pemantauan manajemen risiko, dan investasi telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan oleh perusahaan.
  - b. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Apabila Komite GCG, PMR, dan Investasi menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan Perseroan, maka Komite akan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

#### **X. Konflik dan Kode Etik**

1. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite GCG, PMR, dan Investasi berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (keadilan).
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite GCG, PMR, dan Investasi berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite maupun kode etik profesi Komite.

#### **XI. Lain-lain**

1. Kinerja Komite GCG, PMR, dan Investasi dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
2. Evaluasi terhadap kinerja Komite dapat dilakukan secara *self-assessment* dan/atau oleh Komisaris yang tidak menjadi ketua Komite GCG, PMR, dan Investasi.
3. Evaluasi kinerja/ *Self-assessment* dilakukan dengan membandingkan kinerja Komite GCG, PMR, dan Investasi dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Piagam Komite GCG, PMR, dan Investasi dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris

## XII. Penutup

Piagam Komite Komite GCG, PMR, dan Investasi ini ditandatangani bersama oleh Komite GCG, PMR, dan Investasi dan Dewan Komisaris pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 serta berlaku sebagai pedoman yang mengikat.

### KOMITE GCG, PMR, DAN INVESTASI PT REKAYASA INDUSTRI



**Karseno, MBA**  
Ketua



**Drs. Dharma Bhakti, MA**  
Anggota



**Ir. Ismawati**  
Anggota




**Lila Harsyah Bakhtiar, ST, MT**  
Anggota

### DEWAN KOMISARIS PT REKAYASA INDUSTRI



**Ir. Panggah Susanto, MM**  
Komisaris Utama




**Karseno, MBA**  
Ketua



**Drs. Dharma Bhakti, MA**  
Komisaris



**DR. Johny Sudharmono**  
Komisaris



**Achmad Fadhiel**  
Komisaris